

## ABSTRAK

Hediana Rahman *“Analisis Siyasah Dusturiyah terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Margalaksana Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang menurut Undang – Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014”*

Terbitnya Undang – Undang No 6 Tahun 2014 ternyata tidak menjadi solusi yang konkret dalam pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Margalaksana. karena sebelumnya pun UU no 32 tahun 2004 mengalami sekali banyak problematik. Ternyata dalam prakter lapangannya masih tetap ada permasalahan terkait pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Semisal tetap adanya ketimpangan sosial, kemiskinan, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia, kemandirian masyarakat dan desa itu sendiri belum tercapai secara maksimal dan permasalahan lainnya dalam hal Pemberdayaan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk ; 1). Mengetahui serta mendeskripsikan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat berdasarkan UU No 6 Tahun 2014, 2) untuk mengetahui factor penghambat dan pendukung pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di desa margalaksana, 3) tinjauan siyasah dusturiyah terhadap pemberdayaan masyarakat menurut UU No 6 Tahun 2014.

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori analisis hukum, teori kebijakan serta implementasinya, konsep pemberdayaan masyarakat desa, dan teori siyasah dusturiyah. Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analisis serta pendekatan yuridis-empiris, yaitu penelitian norma hukum yaang menggunakan sumber bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, kontrak/perjanjian, teori hukum dan pendapat ahli, sumber data dari Hukum Positif Perundang-undangan yang berlaku, serta buku-buku yang menunjang penelitian, serta dalam Teknik pengumpulan data menggunakan data Kepustakaan, Arsip dan dokumen dan hasil wawancara atau studi lapangan.

Hasil dari penelitian ini ditemukan ; 1) dalam praktik nya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat menurut UU No 6 Tahun 2014 masih belum berjalan dengan baik dilihat d ari belum bisa berjalannya serta optimalisasi kepala desa dan perangkat desanya, 2), ada factor penghambat dan factor pendukung dalam pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Margalaksana, 3) tinjauan siyasah dusturiyah terhadap pemberdayaan masyarakat desa maragalaksana, yang kemudian ditemukan masalah. Bahwa dalam siyasah dusturiyah sangat ditekan kan bagaimana peran ulil amri sebagai pemimpin untuk menengakan syariat islam dan membawa kemaslahatan umum, serta perangkat desa lainnya sebagai pemerintahan desa yang membantu ulil amri atau kepala desa dalam menjalankan roda pemerintah desa nya (*Al-sulthah al-tanfidziyyah*). Dan peran Lembaga – Lembaga lain sangat terbantas dalam UU NO 6 Tahun 2014 ini yang tidak bisa melakukan pengawasan dan evaluasi lebih luas (*Al-sulthah al-tasyri”iyah*).